

ANALISIS TEORI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM: KEJAHATAN PENGANCAMAN DI PENGADILAN NEGERI KUPANG (Studi Kasus Putusan Nomor 252/PID.B/2019/PN Kupang)

Petrus De Jenerio Tefa^{1*}, Reny Rebeka Masu², A. Resopijani³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dejeneriotefa2112@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: reny_masu@yahoo.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: aresopijani@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This study aims to analyze the application of the theory of restorative justice in the basis for considering judges' sentences for criminal acts of threats based on a case study of Decision Number 252/PID.B/2019/PN Kupang. legally, the regulation of this offense is stipulated in Article 335 Paragraph (1) Points 1 And 2 of the Indonesian Penal Code. This study examines the district court decision of kupang number 252/pid.b/2019/pn kupang, which reveals the presence of a personal vendetta harbored by the victim against the perpetrator prior to the legal incident. This illustrates the potential misuse of legal mechanisms as a means of retaliation in complex interpersonal relationships. Accordingly, this research is guided by the following problem formulations: what are the judicial considerations regarding the crime of threat in decision number 252/pid.b/2019/pn kupang? and how can restorative justice theory be applied in analyzing the judge's considerations in the aforementioned decision?. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches. The research findings indicate that in Decision Number 252/Pid.B/2019/PN Kupang, the judge considered both juridical and sociological aspects, namely the fulfillment of the elements of the crime of threat as stipulated in Article 335 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code, as well as the social impact of the defendant's actions.

Keywords: Restorative Justice; Criminal Penalties; Kupang District Court.

1. Pendahuluan

Konsep Negara hukum mengatur bahwa setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi demikian menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk merasa aman dan terbebas dari segala bentuk kejahatan.¹ Tindakan kejahatan adalah fenomena yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, mencerminkan sisi gelap dari interaksi sosial yang kompleks. Dalam konsepsi demikian, J.E. Sahetapy beranggapan bahwa kejahatan adalah problematika yang terus menerus hadir di tengah masyarakat, mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Dalam berbagai kehidupan masyarakat, kejahatan

¹Ida Bagus Anggapurana Pidada dkk., "Tindak Pidana Dalam KUHP," 2022.

muncul sebagai hasil dari konflik kepentingan, ketidaksetaraan, dan pelanggaran atas norma-norma yang berlaku.²

Salah satu kejahatan yang seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah kejahatan pengancaman terhadap orang lain. Pengancaman merupakan kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian fisik maupun mental pada seseorang. Kendati demikian, walaupun ancaman tersebut mungkin tidak menyebabkan cedera fisik secara langsung, dampak psikologisnya tetap membuat tindakan tersebut layak dihukum dengan setimpal.³ Secara substantif, kejahatan pengancaman diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP. Ayat ini menetapkan bahwa siapa pun yang secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri atau orang lain, akan dikenakan hukuman. Selain itu, ancaman juga mencakup upaya memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Pasal ini merupakan ketentuan yang telah mengalami perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan". Dengan demikian, Pasal 335 KUHP secara spesifik mengatur tentang pengancaman yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (angka 1) serta ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis (angka 2).

Kejahatan pengancaman dalam penelusuran awal yang dilakukan oleh peneliti juga ditemukan pada wilayah penegakan hukum Pengadilan Negeri Kupang. Dalam konteks ini, peneliti menjumpai kejahatan pengancaman pada putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 252/Pid.B/2019/PN KUPANG. Adapun kronologi kejadian perkara, sebagai berikut: Pada saat itu saksi korban menegur terdakwa karena cukup ribut, yang mana ibadah sementara berjalan. Karena tidak menerima ucapan dari saksi korban maka terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan perkelahian, tetapi saksi korban menanggapi terdakwa dengan mengatakan Saya tidak bodok seperti kamu, jadi pake bapukul-bapukul, saat ini kita bicara aturan karena disitu tidak mentaati aturan yang dikeluarkan oleh BPD GBI ", Tidak menerima ucapan dari saksi korban, maka terdakwa mengambil sebuah golok dan mengancungkan alat tersebut kepada saksi korban (Eben Dethan), Tidak diterima perlakuan dari terdakwa, maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum menjatuhkan dua dakwaan alternatif, yaitu Pasal 335 KUHP dan juga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kendati demikian, Hakim dalam penjatuhan putusannya memilih menggunakan dakwaan pertama yaitu Pasal 335 KUHP, sebagai pasal yang menjerat pelaku atas kejahatan pengancaman yang dilakukannya. Namun kasus ini menimbulkan problematika tersendiri dalam benak peneliti, sebab jika ditelaah lebih mendalam, peneliti menemukan bahwa korban sudah memiliki dendam terhadap pelaku sebelum kasus ini terjadi.

Dari kronologis perkara peneliti menemukan bahwa, korban dan terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini, korban mengakui bahwa sejak november 2018 hubungan antara korban dan terdakwa kurang harmonis yang mana korban bersama

² Difa Aisyafa Imany, Septia Annisa Ray, dan Sonya Rahmawati, "Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi: Kejahatan Terhadap Nyawa dan Upaya Pencegahan Dalam Perspektif Kriminologi," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 8 (2023): 3251–64.

³ H. R Otje Salman Soemadiningrat, "Pengantar Ilmu Hukum," (2010), 20.

keluarga yang lain mendukung agar terdakwa mencabut gugatan terdakwa di Pengadilan untuk menceraikan istri terdakwa, karena apabila seorang Pendeta menceraikan istrinya maka aturan dari GBI akan memecat yang bersangkutan sebagai Pendeta serta berdasarkan gugatan terdakwa tersebut membuat terdakwa dihentikan sementara oleh BPD GBI, sebagai Pendeta pada Gereja Kemah Kesaksian sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai sekarang. Selain itu, korban juga mengungkapkan bahwa terdakwa sering membuat onar baik terhadap korban, keluarga dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain dalam Gereja Kemah Kesaksian.

Dalam hal ini, peneliti mengindikasikan bahwa kasus ini mencerminkan penggunaan hukum sebagai alat untuk balas dendam dalam konteks hubungan interpersonal yang rumit. Dalam konteks ini, J.E. Sahetapy mengungkapkan bahwa:⁴ Apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan. Dalam pandangan, J.E. Sahetapy, Dapat dimengerti bahwa pemberian sanksi pidana tidak boleh dilakukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan, sebab hal ini dapat menciderai Marwah hukum itu sendiri. Kondisi demikian Edward O. S. Hiarie mengungkapkan bahwa, kini paradigma pidanaan modern tidak lagi bersifat keadilan retributif atau keadilan yang memprioritaskan pembalasan dendam, namun lebih berkonotasi pada paradigma pidana modern yang berorientasikan keadilan *restorative*.

Teori keadilan *restorative* dalam pandangan Marjono Reksodipputro, dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan retributive atau keadilan yang mengarah pada pembalasan yang mengabaikan keterlibatan korban untuk turut serta menentukan terjadinya suatu peristiwa pidana.⁵ Dalam artian ini, pada hakekatnya dasar penjatuhan putusan oleh hakim haruslah mempertimbangan beragam aspek sosiologis yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidananya, bukan semata-mata hanya dipertimbangkan dari aspek yuridisnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya esensi Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan konstruksi demikian, peneliti beranggapan bahwa dalam dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 252/Pid.B/2019/PN KUPANG, haruslah dipertimbangkan keterlibatan korban yang turut serta menentukan terjadinya suatu peristiwa pidana. Sebab dengan model pendekatan pidana modern yang mengedepankan keadilan *restorative*, artinya keadilan bukan saja dimiliki oleh korban dan Masyarakat tetapi juga dimiliki oleh Pelaku. Oleh karena itu, keadilan haruslah berimbang diantara korban, masyarakat maupun pelaku. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap kejahatan pengancaman dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang; 2. Bagaimanakah analisis teori keadilan restoratif terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan

⁴ Jacob Elvinus Sahetapy, "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana," (*No Title*), (1979), 20. <https://cir.nii.ac.id/crid/1130000794316971776>

⁵ Taufiq Yulianto, "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 19, no. 2 (2023): 154–159.

Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim terhadap kejahatan pengancaman dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang; 2. Untuk mengetahui dan memahami analisis teori keadilan restoratif terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang.

2. Metode

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam ialah penelitian Yuridis-Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶ Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan antara bahan hukum yang berasal dari hukum, yaitu undang-undang, dokumen hukum, laporan hukum dan catatan hukum yang berasal dari ilmu pengetahuan, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum dan ulasan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sudarto, seorang ahli hukum pidana Indonesia, menegaskan bahwa: "Hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi harus menjadi pelaksana keadilan yang hidup dalam masyarakat."⁷ Menurutnya, hakim memiliki kebebasan menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai konteks sosial dan moral masyarakat. Artinya, hakim tidak hanya tunduk pada teks hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam putusannya.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kejahatan Pengancaman Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang

Hakim pada hakekatnya ialah pemeran utama dalam fungsi pengadilan, maka itu semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim haruslah dilaksanakan tidak semata-mata untuk menegakkan hukum saja, namun haruslah terkandung esensi keadilan yang berkeadilan.⁸ Dalam kondisi demikian, hakim pada posisinya sebagai pelaksana keadilan, seyogyanya memiliki kekuasaan yurisdiksi atas konstruksi hukum positif yang berlaku dan diwujudkan dalam suatu putusan hakim.⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, secara prinsip putusan hakim merupakan suatu putusan pengadilan,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta" (Nashriana, 2011).

⁷ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum, "Pidana," (Bandung: Sinar Baru, 1983), 84.

⁸ Muhammad Ilham Fadel Wildinata, B. Erlina, dan Intan Nurina, "Pertimbangan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan Pt. BCA Finance Cabang Bandar Lampung," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 24–37.

⁹ Sulistiani Sulistiani, Hafrida Hafrida, dan Yulia Monita, "Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 62–73.

dalam konteks ini putusan hakim dipahami sebagai pernyataan resmi dari hakim yang disampaikan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.¹⁰ Pada konstruksi demikian, Ahmad Rifai berpandangan bahwa putusan hakim haruslah mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹¹

Konsepsi diatas, pada hakekatnya untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga adil secara moral dan relevan bagi masyarakat yang mendambakan keadilan. Untuk itu, hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan secara bijak dan rasional, seperti apa esensi kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi permasalahan dalam perkara yang diajukan. Dalam kondisi demikian, hakim akan melihat setidaknya-tidaknya memiliki dua alat bukti (keterangan saksi dan atau keterangan ahli) dan keyakinan pertimbangan hakim yaitu mengenai fakta-fakta dalam suatu perkara dengan didasarkan pada alat bukti yang sah.¹²

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan dalam memberikan putusan, sebab hakimlah yang bertanggungjawab penuh kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan dalam penyelesaian perkara.¹³ Pertimbangan hakim, atau *Ratio Decidendi* pada prinsipnya merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara.¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang terdapat sejumlah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa Terdakwa telah oleh Penuntut Umum dengan dakwaan didakwa alternatif maka hakim memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut
 - a. Barangsiapa;
 - b. Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- 2) Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya, sebagai berikut:
 - a. Unsur barangsiapa
 1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu

¹⁰ Lihat di, Pasal 1 angka 11 KUHP, bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang”, t.t.

¹¹ Ahmad Rifai, “Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif,” (2011),19.

¹² Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP, yaitu “Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terdapat pada alat bukti”, t.t.

¹³ Muhammad Ilham Fadel Wildinata, B. Erlina, dan Intan Nurina, “Pertimbangan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan Pt. BCA Finance Cabang Bandar Lampung,” *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 24–37.

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum acara pidana kontemporer*, (Citra Aditya Bakti, 2007), 9.

- mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;
2. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bernama Yefta George Dethan adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;
 3. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa Yefta George Dethan menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan penuntut umum kepadanya;
 4. Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dinyatakan telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
 5. Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dinyatakan telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
- b. Unsur secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”
1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di halaman Gereja Kemah Kesaksian Jl. H.R. Koroh Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi korban Eben Dethan, yang berawal dari saksi Alberth Welem Dethan saat itu sedang duduk bercerita di halaman Gereja Kemah Kesaksian Jl. H.R. Koroh, lalu saksi korban datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk bertemu dengan saksi Alberth Welem Dethan, dan ketika saksi korban tiba di tempat tersebut lalu terdakwa mendekati saksi korban sambil berkata kepada saksi korban: “kamu jangan campur-campur urusan saya, selanjutnya dijawab saksi korban dengan mengatakan: “jangan ribut dulu karena jemaat lagi banyak “lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berkelahi dengan mengatakan: “ribut aja nggak masalah, mau ba pukul?, sambil bersiap untuk berkelahi”, namun saksi korban tidak mau meladeni ajakan terdakwa dan berkata kepada terdakwa: “saya tidak bodoh seperti kamu, jadi pake ba pukul-ba pukul, saat ini kita bicara aturan, karena disitu tidak mentaati aturan yang dikeluarkan oleh BPD GBI (Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia).
 2. Menimbang, bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa masuk kedalam pos penjagaan dan mengambil 1 (satu) buah golok yang panjangnya kurang lebih 78 cm, isi golok terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 55 cm, lebar isi kurang lebih 3 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 cm, panjang sarung golok kurang lebih 63 cm, selanjutnya keluar dari dalam pos penjagaan dan berusaha mendekati saksi korban sambil mengacungkan golok tersebut kearah saksi korban sambil berkata : “kali ini

saya potong kamu, maju sudah “, lalu saksi Alberth Welem Dethan yang sedang berada di tempat tersebut berusaha menahan terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa yang sedang memegang golok tersebut dan mengambil golok tersebut dari tangan terdakwa;

3. Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena merasa jiwanya terancam,
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan maka unsur secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
- 3) Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman.
- 4) Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- 5) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
- 6) Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok yang panjangnya kurang lebih 78 cm, isi golok terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 55 cm, lebar isi kurang lebih 3 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 cm, panjang sarung golok kurang lebih 63 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 7) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) huruf b KUHP, terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;
- 9) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;
- 10) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHP): Keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan; Terdakwa merupakan pelayan gereja;

11) Memperhatikan, pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Adapun amar putusan hakim, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Yefta George Dethan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok yang panjangnya kurang lebih 78 cm, isi golok terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 55 cm, lebar isi kurang lebih 3 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 cm, panjang sarung golok kurang lebih 63 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 252/Pid.B/2019/PN KUPANG, pertimbangan hakim dapat dipahami peneliti dengan dua pandangan analisa utama, yakni pendekatan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis berfokus pada aspek-aspek hukum yang menjadi dasar dalam menilai apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim, dalam hal ini, secara rinci menilai apakah tindakan terdakwa sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup unsur “barangsiapa” dan tindakan melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hakim meneliti bukti-bukti yang ada, seperti pernyataan saksi dan pengakuan terdakwa, untuk memastikan bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi. Selain itu, pertimbangan mengenai barang bukti dan masa penahanan, termasuk keputusan untuk merampas dan memusnahkan golok yang digunakan terdakwa, juga merupakan bagian dari analisis yuridis, memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, pertimbangan sosiologis melibatkan penilaian terhadap dampak sosial dari tindakan terdakwa serta kondisi pribadi terdakwa yang dapat mempengaruhi putusan. Hakim mencatat bahwa tindakan terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat, yang merupakan faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman. Namun, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, sikap sopan selama persidangan, dan status terdakwa sebagai pelayan gereja. Pertimbangan sosiologis ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat dari sudut pandang hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan sosial yang dapat mempengaruhi dampak dari putusan yang diambil.

4. Analisis Teori Keadilan Restoratif Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang

Prinsip dasar teori keadilan restoratif adalah pendekatan yang semakin diakui dan diterapkan dalam sistem keadilan pidana di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konstruksinya pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan dan

perbaikan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, daripada hanya menghukum pelaku. Oleh karenanya, konsep ini mengutamakan keterlibatan aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, dengan tujuan menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam pandangan Agustinus Pohan, teori keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian daripada sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku. Howard Zehr adalah salah satu pelopor utama dalam pengembangan konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Dalam karya terkenalnya "*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*", Zehr menawarkan paradigma baru dalam memandang kejahatan dan keadilan, yang sangat berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional (retributif). Dalam pemahaman ini, ketika kejahatan terjadi, tindakan yang benar perlu dilakukan untuk memperbaiki kembali hubungan yang rusak. Dengan kata lain, konsep teori keadilan restoratif Agustinus Pohan ini lebih berfokus pada upaya memperbaiki hubungan daripada sekadar membalas perbuatan pelaku dengan hukuman.¹⁵

Teori keadilan restoratif seyogyanya membawa paradigma baru dalam penanganan tindak pidana. Dalam hal ini, pendekatan teori keadilan restoratif melihat tindak pidana sebagai konflik yang merusak hubungan antara individu dan masyarakat, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum yang memposisikan pelaku berhadapan dengan negara. Artinya bahwa, korban dari tindak pidana adalah individu, bukan negara. Oleh karenanya, kejahatan menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Dalam konstruksinya teori *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pada penyembuhan luka dan pemulihan harmoni sosial. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami bukan sekadar sebagai hukuman yang dijatuhkan, melainkan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kembali hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa setiap tindakan kriminal tidak hanya merusak individu tetapi juga merusak tatanan sosial. Korban memiliki hak fundamental untuk didengarkan dan dihargai, serta menerima pengakuan dan pemulihan atas penderitaan yang dialami. Pelaku, dalam skema ini, didorong untuk mengakui kesalahan, menyesali tindakan mereka, dan secara aktif berusaha memperbaiki dampak negatif yang telah ditimbulkan. Masyarakat, sebagai entitas yang lebih luas, memegang peran penting dalam mendukung proses penyembuhan ini, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi reintegrasi dan pencegahan tindakan kriminal di masa depan. Dalam keadilan restoratif, didapati pula refleksi filosofis tentang kemanusiaan, di mana nilai-nilai seperti pengampunan, tanggung jawab, dan pemulihan menjadi inti dari proses peradilan yang lebih manusiawi dan holistik.¹⁶

Dalam konteks studi kasus yang dilakukan oleh peneliti terhadap putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang, Adapun kronologis perkara, sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa bersama saksi Alberth Welem Dethan sedang duduk bercerita di halaman Gereja Kemah Kesaksian Jl. H.R. Koroh, lalu saksi korban datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk bertemu

¹⁵ Fuad Riyadi dan M. Nurul Huda, "Implementation Of Restorative Justice In Criminal Persecution Cases In The Jepara State Attorney From An Islamic Legal Perspective," dalam *Proceeding Of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, vol. 1, 2023, 142–56

¹⁶ Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 1995), 68.

dengan saksi Alberth Welem Dethan, dan ketika saksi korban tiba di tempat tersebut lalu terdakwa mendekati saksi korban sambil berkata kepada saksi korban: “Kamu jangan campur-campur urusan saya, selanjutnya dijawab saksi korban dengan mengatakan: “Jangan ribut dulu karena jemaat lagi banyak “lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berkelahi dengan mengatakan: “ Ribut aja nggak masalah, mau bapukul?, sambil bersiap untuk berkelahi”, namun saksi korban tidak mau meladeni ajakan terdakwa dan berkata kepada terdakwa : “Saya tidak bodoh seperti kamu, jadi pake bapukul-bapukul, saat ini kita bicara aturan, karena disitu tidak mentaati aturan yang dikeluarkan oleh BPD GBI (Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia, mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa masuk kedalam pos penjagaan dan mengambil 1 (satu) buah golok yang panjangnya kurang lebih 78 cm, isi golok terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 55 cm, lebar isi kurang lebih 3 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 cm, panjang sarung golok kurang lebih 63 cm, selanjutnya keluar dari dalam pos penjagaan dan berusaha mendekati saksi korban sambil mengacungkan golok tersebut kearah saksi korban sambil berkata : “Kali ini saya potong kamu, maju sudah “, lalu saksi Alberth Welem Dethan yang sedang berada di tempat tersebut berusaha menahan terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa yang sedang memegang golok tersebut dan mengambil golok tersebut dari tangan terdakwa, selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena merasa jiwanya terancam.

Benjamin Mendelsohn (1900–1998) adalah ahli hukum asal Rumania yang dikenal sebagai “bapak viktimologi”, dan dia mengembangkan salah satu klasifikasi paling awal mengenai tipe-tipe korban, termasuk korban *provokatif (provocative victim)*. Dalam tipologi Mendelsohn, ia membagi korban menjadi beberapa kategori, salah satunya: “*The victim more guilty than the offender*” Yaitu korban yang secara aktif berkontribusi dalam terjadinya kejahatan, misalnya dengan memprovokasi pelaku terlebih dahulu. Dalam konteks ini, korban disebut sebagai *provocative victim*. Dalam perspektif *Provocative victims* (korban provokatif) hal ini dikemukakan oleh stephan schaffer, schaffer memandang bahwa orang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, atau mereka yang secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan provokatif yang menjadi pendorong terjadinya viktimisasi. Misalnya, ada kasus perselingkuhan yang menimbulkan motif untuk mencelakai korban perselingkuhan, yang kemudian membalas perbuatan tersebut dengan melakukan viktimisasi sebagai hukuman bagi korban yang dikhianati. Dalam hal ini, tanggung jawab terletak pada korban dan pelaku. Jika dilihat dalam *Provocative victims* terdapat sejumlah poin analitis yang tergambar dalam Kronologis tersebut, sebagai berikut:

- a) Analisis Situasional, konteks dan kondisi di mana viktimisasi terjadi. Berdasarkan fakta persidangan, kejadian ini terjadi pada kompleks GBI Kemah Kesaksian di Oepura. Kejadian terjadi setelah adanya ibadah kebaktian dengan jumlah jemaat yang cukup banyak, sehingga kejadian tersebut dapat disaksikan oleh khalayak ramai.
- b) Analisis Perilaku. Perilaku korban yang dianggap provokatif atau memicu terjadinya viktimisasi. Berdasarkan fakta persidangan, korban diketahui menghampiri pelaku

ketika melihatnya berada dalam pekarangan gereja. Dalam kondisi ini korban menyapa pelaku dengan nada yang mengintimidasi.

- c) Analisis Komunikasi, komunikasi verbal dan non-verbal yang dapat menunjukkan perilaku provokatif. Dalam fakta persidangan, korban diketahui seringkali menggunakan kalimat-kalimat yang menantang pelaku seperti “kamu tidak pantas lawan dengan saya, setan saja saya lawan”. Dalam melontarkan kalimat-kalimat semacam itu, korban juga kerap kali mengiringinya dengan sejumlah gerakan tubuh seperti menunjuk-nunjuk kearah terdakwa, memukul bangku di sekitaran tempanya berdiri dan memukul-mukul topi yang dibawanya.

Dalam peristiwa yang terjadi di kompleks GBI Kemah Kesaksian, Oepura, analisis situasional menunjukkan bahwa korban memainkan peran yang signifikan dalam eskalasi konflik yang kemudian berujung pada tindak pidana. Kejadian tersebut berlangsung di hadapan banyak saksi yang baru saja menyelesaikan ibadah, yang seharusnya menjadi momen refleksi dan kedamaian. Namun, interaksi yang terjadi antara korban dan pelaku di lingkungan ini menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan. Konteks sosial ini memperburuk situasi, karena adanya tekanan dari khalayak yang secara tidak langsung dapat meningkatkan intensitas emosional pelaku, khususnya dalam mempertahankan harga diri di depan umum. Dari sudut pandang perilaku, korban secara aktif terlibat dalam tindakan yang memicu reaksi negatif dari pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, korban tidak hanya mendekati pelaku tetapi melakukannya dengan nada yang mengintimidasi, yang secara psikologis dapat dianggap sebagai pemicu bagi pelaku untuk merespons dengan sikap defensif atau bahkan agresif. Lebih lanjut, komunikasi verbal korban, yang melibatkan pernyataan-pernyataan provokatif seperti "kamu tidak pantas lawan dengan saya, setan saja saya lawan," memperlihatkan upaya eksplisit untuk merendahkan dan mempermalukan pelaku. Pernyataan ini tidak hanya menyerang integritas pribadi pelaku tetapi juga dapat memicu rasa marah dan dorongan untuk melakukan pembalasan, yang dalam hal ini berujung pada tindakan kekerasan. Selain itu, komunikasi non-verbal yang ditunjukkan oleh korban, seperti gerakan tubuh yang agresif berupa menunjuk, memukul bangku, dan memukul topi, semakin memperkeruh suasana. Gestur ini tidak hanya menunjukkan sikap menantang tetapi juga merendahkan, yang dalam konteks emosional tertentu, dapat memicu pelaku untuk merespons dengan cara yang tidak terkendali. Dengan demikian, dalam kerangka analitis yang lebih luas, dapat disimpulkan bahwa korban memiliki kontribusi signifikan dalam memicu tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menempatkan tanggung jawab tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada korban yang, melalui tindakan provokatifnya, turut serta dalam memicu viktimisasi yang terjadi.

Dalam konteks penerapan *restorative justice* di Indonesia Braithwaite mengungkapkan, sebagai berikut: ¹⁷ *“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws”*.

¹⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, “Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 253.

Dalam kalimat tersebut Braithwaite menjabarkan bahwa Indonesia ialah suatu negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal. Braithwaite menekankan bahwa penerapan *Restorative justice* di Indonesia dapat dilakukan, sebab negara ini memiliki sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa, di mana tradisi musyawarah dan hukum adat memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik. Tradisi musyawarah, atau *musyawarah*, merupakan proses pengambilan keputusan melalui kerja sama yang ramah dan deliberasi yang menghormati berbagai pandangan dari para pihak yang terlibat. Tradisi ini melintasi berbagai wilayah di Indonesia dan memungkinkan terjadinya penyelesaian konflik yang tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai konsensus yang menguntungkan semua pihak. Hukum adat, yang hidup berdampingan dengan hukum nasional, menyediakan kerangka kerja yang fleksibel untuk mengakomodasi keragaman lokal sambil melengkapi hukum pidana nasional.

Dalam kasus yang terjadi di kompleks GBI Kemah Kesaksian, Oepura, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pertimbangan Hakim: Pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "Dalam menjatuhkan pidana, hakim dapat mempertimbangkan adanya peran korban yang turut memicu terjadinya tindak pidana sebagai alasan pemaaf atau alasan yang meringankan". Pendekatan keadilan restoratif melalui musyawarah dan hukum adat dapat menjadi solusi yang efektif dan sesuai dengan konteks budaya lokal. Fakta bahwa konflik ini dipicu oleh tindakan provokatif dari korban menunjukkan bahwa ada tanggung jawab bersama dalam menciptakan dan mengelola ketegangan yang terjadi. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang mengutamakan dialog, pemahaman bersama, dan rekonsiliasi lebih mungkin menghasilkan resolusi yang adil dibandingkan dengan pendekatan hukum pidana formal yang berfokus pada penghukuman pelaku semata.

Pendekatan *restorative justice* menawarkan kerangka kerja di mana kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku dapat secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh adat, pemuka agama, dan anggota komunitas lainnya dapat memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan keluhan dan bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya tanpa merasa terancam oleh proses hukum yang kaku. Dalam musyawarah ini, kedua belah pihak dapat mencari solusi yang tidak hanya memulihkan kerugian yang terjadi tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Misalnya, pelaku dapat diminta untuk memberikan kompensasi atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, sementara korban dapat diberikan kesempatan untuk memaafkan dan melupakan peristiwa tersebut.

Penerapan *restorative justice* yang berbasis pada tradisi musyawarah dan hukum adat tidak hanya menyelesaikan konflik secara damai tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Dalam kasus ini, penyelesaian melalui musyawarah akan menghindarkan kedua belah pihak dari proses peradilan yang panjang dan melelahkan, serta dari stigma sosial yang mungkin muncul akibat keterlibatan dalam proses hukum pidana. Dengan demikian, penyelesaian melalui keadilan restoratif

mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati yang telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia, sambil tetap memberikan keadilan yang substantif bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan mekanisme ini dalam konteks hukum pidana Indonesia juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mengharmonisasikan hukum modern dengan kearifan lokal, menciptakan sistem keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jika peneliti menganalisis tindakan korban dari sudut pandang Victim Precipitation Theory dan mengaitkannya dengan teori keadilan restoratif, peneliti memahami adanya interaksi antara pelaku dan korban dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang. Dalam konteks demikian, berikut poin-poin analitis dalam gabungan teori ini:

a) Perspektif *Victim Precipitation Theory*

Victim Precipitation Theory, yang menyatakan bahwa korban memiliki peran dalam memprovokasi atau memicu terjadinya tindak pidana, dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan verbal dan non-verbal korban berdampak pada pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, korban berperan aktif dalam menciptakan situasi konflik. Ucapan seperti "kamu tidak layak layak bersaing dengan saya, setan saja saya lawan" yang jelas bersifat provokatif, serta gerakan agresif seperti menunjuk, memukul bangku, dan memukul topi, secara psikologis bisa dianggap sebagai pemicu bagi terdakwa untuk merespons dengan sikap defensif atau agresif. Tindakan provokatif ini tidak hanya melukai harga diri pelaku tetapi juga merusak hubungan sosial yang seharusnya dijaga dalam lingkungan masyarakat. Dalam kerangka teori ini, korban turut serta dalam menciptakan kondisi yang memicu perilaku kekerasan dari pelaku, sehingga menggeser sebagian tanggung jawab dari pelaku ke arah korban.

b) Mengintegrasikan dengan Teori Keadilan Restoratif

Dari perspektif keadilan restoratif, penting untuk tidak hanya melihat pelaku sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga memahami kontribusi korban dalam menciptakan situasi yang menimbulkan kejahatan. Teori ini menekankan pemulihan hubungan yang rusak melalui partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan restoratif akan mendorong adanya dialog antara korban dan pelaku, di mana korban diharapkan untuk menyadari bagaimana tindakannya turut memicu respons dari pelaku. Dialog ini juga memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat, menciptakan ruang bagi rekonsiliasi yang lebih menyeluruh. Sementara dalam putusan ini, hakim hanya berfokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku, keadilan restoratif akan mengedepankan proses penyelesaian konflik secara damai, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berusaha mengembalikan keseimbangan sosial melalui pengakuan dan pemulihan.

c) Yuridis dan Sosiologis yang Terintegrasi dengan Pendekatan Restoratif

Dalam pertimbangan yuridis, hakim memutuskan bahwa pelaku memenuhi unsur tindak pidana pengancaman sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP. Namun, dari sudut pandang *restoratif*, pendekatan ini bisa diperluas dengan mempertimbangkan faktor-faktor provokatif yang dilakukan oleh korban sebagai bagian dari pemicu konflik. Di sini, bukannya berfokus hanya pada hukuman penjara, penerapan keadilan restoratif dapat melihat pola interaksi sosial antara korban dan pelaku untuk menilai langkah-langkah yang bisa diambil guna memulihkan kerusakan hubungan sosial yang

telah terjadi. Dalam pertimbangan sosiologis, hakim sudah mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan kontribusinya kepada masyarakat sebagai pelayan gereja. Faktor-faktor ini menunjukkan potensi rehabilitasi terdakwa, yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Di sisi lain, pendekatan restoratif akan melihat bagaimana korban juga terlibat dalam konflik dan mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan masalah ini, bukan hanya dengan hukuman formal terhadap pelaku tetapi juga dengan partisipasi korban dalam proses pemulihan.

d) Keadilan yang Berimbang

Pendekatan gabungan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dengan memahami dinamika konflik dan bagaimana kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, berperan dalam terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, tanggung jawab kolektif menjadi fokus utama, di mana korban turut berperan dalam memicu tindak kekerasan dan pelaku bertanggung jawab atas *responsnya* yang melanggar hukum. Penerapan keadilan restoratif yang melibatkan proses mediasi antara korban dan pelaku akan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling memahami dampak tindakan mereka dan berkontribusi dalam menciptakan resolusi yang lebih adil dan holistik.

Dalam menganalisis Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang melalui pandangan *Victim Precipitation Theory* dan teori keadilan restoratif, peneliti dihadapkan pada kompleksitas yang melampaui pendekatan hukum formal. *Victim Precipitation Theory* menyoroti bahwa korban tidak selalu merupakan pihak yang pasif, melainkan dapat berkontribusi dalam menciptakan situasi yang memicu respons pelaku. Dalam kasus ini, ucapan dan tindakan provokatif korban telah membentuk dinamika konflik yang mempengaruhi tindakan agresif pelaku. Oleh karena itu, meskipun pelaku dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana, Tanggung jawab secara etika tidak eksklusif dibebankan pada pelaku, melainkan juga korban memiliki peran dalam menciptakan eskalasi situasi.

Prinsipnya teori keadilan restoratif menawarkan perspektif yang lebih transformatif dalam memahami dan menyelesaikan konflik pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan relasi sosial, tidak hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga dengan melibatkan korban dan masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Keadilan restoratif tidak bertujuan untuk memperpanjang penderitaan dengan hukuman penjara semata, tetapi untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, sementara korban juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengakui perannya dalam memicu konflik. Hal ini menciptakan ruang untuk rekonsiliasi yang lebih mendalam dan tanggung jawab yang lebih inklusif.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis ini adalah bahwa keadilan dalam kasus pidana tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian hukuman yang bersifat retributif semata. Pendekatan yuridis yang menilai unsur-unsur pidana perlu dilengkapi dengan pertimbangan sosiologis yang mempertimbangkan dinamika hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Disinilah keadilan restoratif memberikan kontribusi yang sangat penting dengan menekankan keadilan relasional, yang berfokus pada pemulihan harmoni sosial. Dalam konteks putusan ini, penerapan keadilan restoratif akan menghasilkan

keadilan yang lebih komprehensif, dengan memberikan ruang bagi dialog, partisipasi aktif dari korban dan pelaku, serta pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

Pendekatan restoratif juga akan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana, karena pelaku tidak hanya dipaksa untuk menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga diundang untuk memahami dampak emosional dan sosial dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Demikian pula, korban yang memicu konflik akan diingatkan akan tanggung jawabnya dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian, keadilan yang dicapai tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan kembali ikatan sosial yang rusak akibat tindak pidana, yang pada akhirnya memberikan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Prinsipnya penerapan teori keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Kupang tidak hanya mengoreksi perspektif yang terlalu simplistik dalam melihat pelaku sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga mengangkat pentingnya kesetaraan dalam tanggung jawab dan pemulihan sosial sebagai komponen utama dari proses peradilan pidana yang adil. Pendekatan ini memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan adil, tidak hanya bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana tersebut.

5. Kesimpulan

Pendekatan keadilan restoratif belum sepenuhnya diakomodasi dalam pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman yang diperiksa. Meskipun perkara ini memiliki karakteristik yang memungkinkan penerapan prinsip restoratif—seperti relasi personal antara pelaku dan korban, serta tidak adanya kerugian fisik atau materiil yang serius—pendekatan yang digunakan dalam putusan masih berorientasi pada keadilan retributif, yaitu penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Dalam konteks teori keadilan restoratif menurut Howard Zehr, fokus seharusnya bukan semata-mata pada pelaku dan sanksi, tetapi pada pemulihan hubungan, pengakuan tanggung jawab secara sukarela, dan keterlibatan aktif semua pihak yang terdampak. Namun, dalam putusan ini, tidak ditemukan indikasi bahwa hakim mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian alternatif melalui dialog atau mediasi penal antara pelaku dan korban. Selain itu, analisis viktimologi menunjukkan bahwa korban memiliki kecenderungan bersifat provokatif yang turut memicu terjadinya tindak pidana. Namun, pertimbangan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh hakim sebagai alasan meringankan dalam kerangka restoratif. Dengan demikian, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara-perkara ringan dan berbasis konflik interpersonal, agar lebih membuka ruang bagi penerapan keadilan restoratif. Hal ini penting untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih adil, manusiawi, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Referensi

- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Hotmaulana Hutaeruk, Rufinus. "Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2013.

- Imany, Difa Aisyafa, Septia Annisa Ray, dan Sonya Rahmawati. "Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi: Kejahatan Terhadap Nyawa dan Upaya Pencegahan Dalam Perspektif Kriminologi." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 8 (2023): 3251–64.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta." Nashriana, 2011.
- Muhammad, Rusli. *Hukum acara pidana kontemporer*. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Azhar Arrahman Nainggolan, Lestari Victoria Sinaga, Deassy JA Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Christina Bagenda, Rospita Adelina Siregar, Desi Asmaret, dan Yanti Amelia Lewerissa. "Tindak Pidana Dalam KUHP," 2022.
- R Otje Salman Soemadinigrat, H. "Pengantar Ilmu Hukum," 2010.
- Rifai, Ahmad. "Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif," 2011.
- Riyadi, Fuad, dan M. Nurul Huda. "Implementation Of Restorative Justice In Criminal Persecution Cases In The Jepara State Attorney From An Islamic Legal Perspective." Dalam *Proceeding Of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, 1:142–56, 2023. <https://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICCoLaSS/article/view/328>.
- Sahetapy, Jacob Elvinus. "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana." (*No Title*), 1979.
- Sudarto, Hukum Pidana, dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum. "Pidana." *Bandung: Sinar Baru*, 1983.
- Sulistiani, Sulistiani, Hafrida Hafrida, dan Yulia Monita. "Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 62–73.
- Wildinata, Muhammad Ilham Fadel, B. Erlina, dan Intan Nurina. "Pertimbangan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan Pt. BCA Finance Cabang Bandar Lampung." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 24–37.
- Yulianto, Taufiq. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 19, no. 2 (2023): 154–59.